



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Guna Baru Trans Rangkang – Bengkayang

Situs: Email : bpkpadbengkayang@gmail.com

BENGKAYANG KODE POS : 79211

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: /BPKAD-A/TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNRENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun;
 - bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 43);
31. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

M

- e. perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan,
- f. perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya. Pengeluaran yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada Tanggal : Februari 2025

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

YAKOBUS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19720809 199202 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Nomor : / BPKAD-A/TAHUN 2025

Tanggal : Februari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029**

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dlm Tim
1	2	3
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Sub Umum dan kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penganggaran dan Pembiayaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Analisis Anggaran	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pelaporan	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Anggota
13.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

YAKOBUS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19720809 199202 1 003